



Memberikan

# Sertifikat

kepada

**Edalmen**

sebagai

**Peserta**

**Knowledge Sharing Forum (KSF) Seri ke-16 Universitas Terbuka Tahun 2021 secara virtual  
dengan tema “Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik:  
Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintahan Daerah”  
yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2021**

Tangerang Selatan, 18 Maret 2021



Mengetahui,  
Rektor Universitas Terbuka

Prof. Ojat Darajat, M. Bus., Ph.D.

Ketua Panitia

Amalia Kusuma Wardini, S.E., M. Kom., Ph.D.



Edalmen sn &lt;edalmen@fe.untar.ac.id&gt;

---

**The 16th Knowledge Sharing Forum (KSF) Universitas Terbuka – 18 Maret 2021**

1 message

Knowledge Sharing Forum &lt;ksf.ut@ecampus.ut.ac.id&gt;

Wed, Mar 17, 2021 at 9:42 PM

Yth. Bapak/Ibu,

Terima kasih atas registrasi Anda pada kegiatan The 16th Knowledge Sharing Forum (KSF) Universitas Terbuka 2021 dengan tema **“Tata Kelola dan Akuntabilitas Sektor Publik: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintahan Daerah”** bersama pembicara:

- Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CSFA., CFrA., CGCAE. (BPK)
- Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. (Universitas Terbuka )

Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 18 Maret 2021

Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Media : Microsoft Teams Live

Berikut tautan untuk bergabung dalam *The 16th KSF UT 2021 room meeting*:<https://sl.ut.ac.id/ksfut16>

Selain itu, KSF ini jg dapat diakses melalui streaming Youtube dengan tautan:

<https://sl.ut.ac.id/streamingksf>

Silahkan meng-klik link tersebut untuk bergabung dan diharapkan hadir minimal 15 menit sebelum acara dimulai.

Sehubungan dengan kegiatan ini, perlu kami sampaikan beberapa hal berikut:

- Peserta dapat mengajukan pertanyaan pada narasumber melalui fitur *“my questions”* dengan meng-klik *“show Q&A”* pada menu kanan atas. Pertanyaan terpilih akan disampaikan oleh moderator kepada narasumber untuk ditanggapi.
- Sertifikat akan dikirimkan kepada peserta yang **telah mendaftarkan, hadir** pada kegiatan dan **mengisi form feedback** yang tautannya akan diberikan di menu *“Chat”* pada akhir kegiatan. *Form Feedback* diterima paling lambat 30 menit setelah kegiatan berakhir. Sertifikat akan dikirimkan ke email Anda paling lambat hari Senin, 22 Maret 2021.
- Panduan login ke Microsoft Team Live Event serta panduan untuk memberikan pertanyaan melalui fitur *“show Q&A”* dapat diakses melalui tautan <https://sl.ut.ac.id/panduanacara>
- Materi para narasumber dapat diakses pada akhir kegiatan melalui tautan <https://sl.ut.ac.id/materi16>
- Rekaman KSF seri sebelumnya dapat diakses di UT TV melalui tautan <https://sl.ut.ac.id/i3r>

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Panitia KSF UT 2021**





# Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintah Daerah

ANGGOTA V BPK

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFA., CGCAE.

Disampaikan dalam The 16th Knowledge Sharing Forum (KSF)  
Universitas Terbuka

# AGENDA

01

**Desentraliasi Fiskal dan Hasil Reviu BPK atas Desentralisasi Fiskal**

02

**Opini LK, Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Rekomendasi**

03

**Pemeriksaan Kinerja *Long Form Audit Report* (LFAR) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD)**

04

**Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintah Daerah**

# Desentralisasi Fiskal



## Pemerintah Pusat

## Otonomi Daerah

## Pemerintah Daerah

## Implikasi Positif dan Tujuan

Desentralisasi dalam otonomi daerah adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi

- Desentralisasi Kewenangan
- **Desentralisasi Keuangan (Kemandirian Fiskal)** dalam *revenue assignment* dan *intergovernmental transfer*)

### **Desentralisasi Fiskal**

memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri dalam batasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945

- Pertumbuhan Ekonomi
- Pemerataan Pembangunan
- **Peningkatan akuntabilitas yang transparan dan efisien**
- Alokasi dan mobilisasi sumber daya serta penguatan kapasitas fiskal daerah

Tujuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

- Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat
- Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan

## HASIL REVIEW ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019



\* Pada saat review, terdapat 11 Kabupaten/Kota belum menyerahkan Laporan Keuangan tahun 2019 (*Unaudited*).


BPK melakukan Review Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah untuk Tahun 2018 – 2019 sebagai suplemen dari LKPP

Hasil review juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri, yaitu:


- Pada tahun 2018, sebanyak 10 pemprov **Belum Mandiri** dan turun menjadi 8 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 471 pemkab/pemkot **Belum Mandiri** pada tahun 2018 dan turun menjadi 458 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Pada tahun 2018, sebanyak 16 pemprov berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** dan meningkat menjadi 18 pemprov pada tahun 2019, serta sebanyak 34 pemkab/pemkot berada dalam kategori **Menuju Kemandirian** pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 36 pemkab/pemkot pada tahun 2019.
- Jumlah pemda yang berada dalam kategori **Mandiri** tidak mengalami perubahan pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 8 pemprov dan 2 pemkot.
- Pada tahun 2018 dan 2019 hanya terdapat satu pemda dengan klasifikasi **Sangat Mandiri**, yaitu Pemkab Badung.

Hal yang perlu mendapat perhatian adalah pemda yang termasuk dalam kategori **Belum Mandiri** dengan IKF di bawah 0,05 sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah.

## Perkembangan Opini LKPD TA 2017 - 2019 pada 542 Pemda




# Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020



Sumber : IHPS BPK Semester I 2020

# Temuan dan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020



# PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK


## Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- Pencatatan asset/persediaan/piutang belum dilakukan atau tidak akurat
- Perencanaan belanja bantuan sosial tidak memadai (penerima bansos tidak jelas)
- Terdapat BOS dan pendapatan lainnya yang tidak dianggarkan dalam APBD
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
- SOP/kebijakan/peraturan belum disusun/tidak lengkap
- SOP/kebijakan/peraturan belum berjalan optimal atau tidak ditaati

## Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang
- Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
- Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak
- Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar
- Denda keterlambatan belum dipungut/diterima
- Kekurangan penerimaan pajak/retribusi daerah
- Saldo dana bergulir belum disetor ke kas daerah
- Pertanggungjawaban kegiatan tidak akuntabel (tidak didukung bukti pertanggungjawaban/terlambat dipertanggungjawabkan/Bukti pertanggungjawaban tidak sah)
- Penyimpangan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah

# Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per Semester I 2020





BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan atas LHP Periode 2005 – Semester I 2020 senilai Rp259,38 triliun, dengan perkembangan pemantauan Tindak Lanjut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 434.396 rekomendasi (76,0%) sebesar Rp133,24 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.235 rekomendasi (17,9%) sebesar Rp99,41 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 29.134 rekomendasi (5,1%) sebesar Rp8,91 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 5.701 rekomendasi (1,0%) sebesar Rp17,82 triliun.



# PERKEMBANGAN OPINI LKPD DAN TANTANGAN BAGI BPK



OBJECTIVE/GOALS

Nilai tambah/penekanan hal lain kepada pemda selain opini atas LKPD??





# PEMERIKSAAN KINERJA LFAR UNTUK MENDORONG KINERJA DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH



## TUJUAN

Agar pemerintah tidak hanya mengejar opini WTP, namun juga mendorong pemerintah untuk **mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat**

Keberhasilan instansi pemerintah tidak hanya opini WTP, namun juga pencapaian peningkatan kesejahteraan rakyat dengan mengelola sumber daya yang ada seoptimal mungkin

### INTOSAI



International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 : *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions—making a difference to the lives of citizens*

# IHPD [Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah]



- ❑ Memuat hasil pemeriksaan selama Tahun 2019

- ❑ Menggambarkan permasalahan signifikan atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu mengenai tema-tema tertentu berdasarkan sampel pada pemerintah kabupaten/kota

Semua IHPD telah disampaikan kepada Ketua DPRD dan Gubernur pada **16** Provinsi bersamaan dengan Penyerahan LHP LKPD TA 2019

Pemerintah provinsi dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut **untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota**

## Sistem Akuntansi dan IT Based System

- ✓ Pengembangan sistem akuntansi berbasis akrual membutuhkan suatu aplikasi akuntansi untuk mengkomodifikasinya.

## Tersedianya SDM yang kompeten

- ✓ Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.




## Komitmen Pimpinan

- ✓ Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan.
- ✓ Komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

## Struktur Birokrasi

- ✓ Perlu adanya pola koordinasi dan proses konsolidasi yang baik antara penyusun laporan keuangan, pengelola BMD, dan pengelola Investasi dan meningkatkan peran Inspektorat dalam mereviu LKPD.

# Sinergi BPK dan Pengawas Internal Dalam Mengawal Keuangan Negara





# Bentuk Pertanggungjawaban Publik di Pemerintah Daerah






# ***GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE***

**Komitmen dan Kerja Sama  
DPRD dan Kepala Daerah**

**Perda maupun Perkada  
belum mengatur pengelo-  
laan pendapatan dalam  
kondisi Covid**

**Kualitas Pelayanan  
Publik**




**Dukungan Ketersediaan  
Jaringan dan Sistem Informasi  
Yang Memadai**

**Komunikasi dan Koordinasi  
Antar SKPD**

**Ketersediaan sumber daya  
finansial**

**Komitmen Pihak Ketiga**

## The Accountability Organization Maturity Model



5 WAYS TO FOSTER A CULTURE OF

# ACCOUNTABILITY



1. **GIVE** support.



2. **PROVIDE** freedom.



3. **SHARE** information.




4. **PROVIDE** resources.



5. **BE** clear.

 Center for Creative Leadership

## The Stewart's Ladder



Sumber: Stewart, J. D. (1984). *The Role of Information in Public Accountability*.

# Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

## LPPD

### Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

- Dasar Hukum: UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 13 Tahun 2019
- Laporan tentang informasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan berdasarkan kewenangannya
- Disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

## LAKIP/SAKIP

### Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- Dasar Hukum: PP Nomor 8 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014
- Laporan yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD.
- Dikoordinasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

## Undang-Undang Keuangan Negara

**UU No 17  
Tahun 2003**

### Tentang Keuangan Negara

**Pasal 30 (1)** Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Lapo. **(2)** ran Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

**UU No 15  
Tahun 2004**

### Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. (Pasal 17)

**PP No 8  
Tahun 2006**

### Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

**SIPD**

### Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

- Dalam rangka kemudahan penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat
- Sistem Informasi Pembangunan Daerah Belum Mengatur Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Satu Sistem Yang Terhubung

## ***ISSAI 100 - Fundamental Principles of Public-Sector***


- meminta keterangan dan melaksanakan prosedur untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan yang relevan dengan tujuan audit
- menjaga sikap skeptisisme profesional dan waspada terhadap kemungkinan kecurangan

## ***ISSAI 5270 - Guideline for the Audit of Corruption Prevention.***


## **Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN**

**korupsi saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pemerintahan di Indonesia**

**Corruption Perception Index Indonesia Tahun 2015-2020**



**Keterjadian Kasus Korupsi Berdasarkan Instansi**



**Keterjadian Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Perkaranya**



## Corruption Perception Index

*Pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan ke-102 dari 180 negara dengan Corruption Perception Index (CPI) sebesar 37 poin*



**Terima Kasih**



# GOVERNANCE & PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DI MASA PANDEMI




*-MAKING HIGHER EDUCATION OPEN TO ALL-*

# PERKEMBANGAN COVID-19 (17/03/2021)




Positif harian



Sembuh harian




Meninggal harian






# Corruption Perceptions Index 2012-2020

## Ranking



## Indeks




Sumber : [https://images.transparencycdn.org/images/CPI\\_FULL\\_DATA\\_2021-01-27-162209.zip](https://images.transparencycdn.org/images/CPI_FULL_DATA_2021-01-27-162209.zip)



UNIVERSITAS TERBUKA

# Governance Indeks Indonesia (1996-2019)



1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

<b>KARAKTERISTIK</b>	<b>DESKRIPSI</b>
<b>Tujuan Organisasi</b>	<b>Motif Nonprofit / Tujuan utama dari organisasi adalah pelayanan kepada masyarakat</b>
<b>Sumber Pendanaan</b>	<b>Berasal dari pajak, retribusi, sumbangan</b>
<b>Dasar Peraturan/ Hukum</b>	<b>Undang-undang, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah</b>
<b>Bentuk Kepemilikan</b>	<b>Secara kolektif dimiliki oleh masyarakat</b>
<b>Bentuk PertanggungJawaban</b>	<b>Bertanggung jawab kepada masyarakat</b>

# PARA AKTOR GOVERNANCE PUBLIK

## Negara

- Layanan publik
- Eksekutif
- Legislatif
- Yudikatif
- Militer
- Polisi

## Bisnis

- UMKM
- MNC
- Lembaga Keuangan
- Pasar Modal

## Masyarakat

- Org. berbasis komunitas
- NGO
- Asosiasi Profesional
- Org. Keagamaan
- Org. Kewanitaan
- Media

# PRINSIP-PRINSIP GOOD PUBLIC GOVERNANCE

**GOVERNANCE;** berjalannya hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan manajemen, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal

**DEMOKRASI;** partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat & perwujudan kepentingan umum

**TRANSPARANSI;** pengungkapan (disclosure) & penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan

**AKUNTABILITAS;** kejelasan fungsi dalam organisasi & cara mempertanggungjawabkannya

**BUDAYA HUKUM;** penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu & ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran

**KEWAJARAN & KESETARAAN;** keadilan & kejujuran sehingga dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab



UNIVERSITAS TERBUKA

# FENOMENA PANDEMIK COVID-19



Pola peningkatan korban & penyebaran virus sulit terdeteksi




Validitas database penduduk & anatomi kondisi sosial penduduk bermasalah



Koordinasi, integrasi, & sinkronisasi antar Lembaga (negara, badan swasta, masyarakat sipil) terkendala



Kelangkaan alat pelindung kesehatan, alat tes covid-19, perlengkapan kesehatan, obat, RS dan fasilitas kesehatan



Kelangkaan pemasok, bervariasi, jenis, spek & tingginya harga sarana kesehatan



Stakeholders yang terlibat dalam penanganan sangat banyak & bervariasi (pemerintah, badan usaha, LSM, Individu)



Pihak terdampak sangat variatif; masyarakat & badan usaha (formal dan informal)



Perubahan regulasi pengelolaan keuangan negara/daerah



Belum diketahui kapan berakhirnya pandemic covid-19



UNIVERSITAS TERBUKA

# KEGENTINGAN YANG MEMAKSA (peningkatan Covid-19 terus menerus)

Menimbulkan korban jiwa, & kerugian material yang semakin besar, berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

Berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, & peningkatan belanja negara dan pembiayaan

Berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik




# KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

UNIVERSITAS TERBUKA



## APBN

- Defisit sd 2023 > 3%
- Penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Dana abadi, Dana dikuasai Negara, Dana kelola BLU, Pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN
- SUN/SBSN Covid-19 dapat dibeli Bank Indonesia
- Pinjaman ke LPS




## Kebijakan Keuangan Daerah

- Refocusing APBD



## Kebijakan Perpajakan

- Penyesuaian tarif PPh, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Perpanjangan waktu perpajakan (kondisi kahar covid19), dan keringanan kepebean.



## Kebijakan Keuangan Negara

- Perubahan postur dan/atau rincian APBN melalui PERPRES



UNIVERSITAS TERBUKA

# LANGKAH PENYELAMATAN NEGARA

Kebutuhan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar **Rp 405,1 triliun** yg belum ada dlm APBN 2020, berarti hrs merubah UUAPBN termasuk deficit yg lebih dari 3% dr PDB

keadaan mendesak juga diperlukan untuk pemberian kewenangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan dalam APBN tahun 2020



UNIVERSITAS TERBUKA

# PENERBITAN PERPPU 1/2020

Relaksasi Ps 2, Pemerintah berwenang al:

- Menetapkan defisit anggaran s.d.5% s/d TA 2023
- Penyesuaian belanja wajib (bel kesehatan, dana desa, bagi hasil)
- Pergeseran anggaran antar organisasi/fungsi/program
- Melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya serta menentukan proses/metode PBJ
- Melakukan penyederhanaan, mekanisme & simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara





UNIVERSITAS TERBUKA

# REALOKASI APBN/D UNTUK PENANGANAN COVID-19

FOKUS	APBN TOTAL Rp405,1T)	APBD 528 Pemda TOTAL Rp56,57T
Program Pemulihan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Restrukturisasi kredit</li><li>• Penjaminan &amp; pembiayaan dunia usaha, khususnya UMKM</li></ul> (Rp150T)	7,13T
Insentif Perpajakan & Stimulus KUR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insentif PPh21 (maks penghasilan Rp200jt/th)</li><li>• Pembebasan PPh Impor</li><li>• Restitusi PPN dipercepat</li><li>• Tarif PPh Badan diturunkan jadi 22%</li><li>• Penundaan Pokok dan Bunga KUR 6 bln</li></ul> (Rp70,1T)	
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembelian alat kesehatan</li><li>• Insentif tenaga medis dan Kesehatan</li><li>• Peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan</li></ul> (Rp75T)	24,1T
Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10jt penerima PKH</li><li>• 20jt penerima kartu sembako</li><li>• 5.6jt penerima kartu prakerja</li><li>• Insentif cicilan KPR untuk MBR</li><li>• Pembebasan &amp; diskon tarif listrik bersubsidi</li></ul> (Rp110T)	25,4T

Sumber: Pernyataan Presiden "Langkah perlindungan sosial dan stimulus ekonomi menghadapi dampak Covid-19"



UNIVERSITAS TERBUKA

# BENTUK KEGIATAN, RISIKO FRAUD & UNSUR KORUPSI

## Fraud Risk



Pelonggaran aturan PBJ dan JPS membuka **"kesempatan"** terjadinya penyimpangan/kecurangan



Penurunan pendapatan para pejabat dan pegawai K/L/P/BU memberikan tekanan keuangan yang dapat **"memotivasi"** perbuatan penyimpangan/kecurangan

Kondisi darurat/tanggap bencana yang lebih mengutamakan **"kecepatan dan efektivitas"** dibandingkan efisiensi, ekonomis, dan kepatuhan, menjadi **"alasan"** penyimpangan/kecurangan

**Ekspektasi Masyarakat** atas Program/Kegiatan pemerintah tepat:

- kuantitas/jumlah
- kualitas/mutu
- Biaya/harga
- Waktu
- Penyedia
- Tempat/sasaran

### Unsur-unsur Korupsi



### DAMPAK:

**Program penanganan Covid 19 berhasil & Pengelolaan keuangan akuntabel dan transparan**

# REALOKASI APBN/D DAN POTENSI KORUPSI

REALOKASI APBN	BENTUK KORUPSI
<b>KESEHATAN (Rp75T)</b>	
1. Belanja Kesehatan	Rekayasa (mark-up, mark-down, fiktif), Manipulasi, Suap dan Gratifikasi
2. Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan	Bantuan sosial fiktif/berbeda: jumlah penerima, nilai yang diterima, kickback, suap, pemerasan, gratifikasi
3. Pemberian alat kesehatan, termasuk APD untuk 132 RS rujukan	Kasus PBJ, Rekayasa , Manipulasi, Suap & Gratifikasi
<b>JPS (Rp110T)</b>	
1. PKH	Kick back, manipulasi, Rekayasa
2. Perluasan Program kartu Sembako	Rekayasa, Manipulasi
3. Peningkatan kartu Prakerja 2x lipat untuk masyarakat terkena PHK	Rekayasa, Manipulasi
4. Pembebasan tagihan listrik u 24jt pelanggan 450VA, & diskon 50% selama u pelanggan 900VA bersubsidi, masing-masing 3 bulan	Suap, Gratifikasi, Pemerasan
5. Dukungan Logistik sembako & kebutuhan pokok bagi daerah yang mengalami PSBB	Rekayasa-Fiktif, Manipulasi



UNIVERSITAS TERBUKA


# REALOKASI APBN/D DAN POTENSI KORUPSI

REALOKASI APBN	BENTUK KORUPSI
<b>DUKUNGAN INSENTIF RELAKSASI PERPAJAKAN (Rp70.1T)</b>	
1. Bagi sektor dunia usaha yang terdampak	Suap, gratifikasi, pemerasan
2. Penundaan pembayaran cicilan Kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra miko	Fiktif, mark-up, suap
3. Penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk UKM dan Pelaku ekonomi kecil lainnya	Fiktif, mark-up, suap
4. Penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%	Suap, pemerasan, gratifikasi
<b>DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (Rp150T)</b>	Seperti kasus e-KTP, mark-up sekaligus mark-down, tumpang tindih dengan yang lain, tidak tepat sasaran, susah dipertanggungjawabkan, seperti kasus damkar



UNIVERSITAS TERBUKA

# PERMASALAHAN PBJ PENANGGAPAN COVID-19





UNIVERSITAS TERBUKA

# AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI

## AKUNTABILITAS

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan per-  
UU-an yang berlaku (Ps7 UU 28/1999)

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (INPRES No7/1999)

Kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan & mengungkapkan segala aktivitas & kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak & kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009)

Tuntutan agar manajemen memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan dari stakeholders atas berbagai *corporate action* yang mereka lakukan (Muktiyanto, 2016)

## TRANSPARANSI

Ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang dapat diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan yang tepat, menjadi prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi & menjaga akuntabilitas institusi (Muktiyanto, 2016)



UNIVERSITAS TERBUKA

## DIMENSI & INDIKATOR AKUNTABILITAS

### EMPAT DIMENSI AKUNTABILITAS (*menurut Ellwood (1993)*)

#### **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.**

*Akuntabilitas kejujuran* (accountability for probity) → penghindaran *abuse of power*,  
*Akuntabilitas hukum* (legal accountability) → jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik

**Akuntabilitas Proses** → apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan SIA, SIM, & Prosedur Administrasi

**Akuntabilitas Program** → pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, & apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal

**Akuntabilitas Kebijakan** → pertanggungjawaban pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakannya terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas

### PERANGKAT INDIKATOR AKUNTABILITAS (*Shafritz & Russel (1997)*)

Proses pembuatan keputusan, dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga & memenuhi standar administrasi yang berlaku

Akurasi & kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai

Kelayakan & konsistensi target operasional

Sistem informasi manajemen & monitoring hasil



UNIVERSITAS TERBUKA

# INDIKATOR AKUNTABILITAS REGULASI PEMERINTAH

Proses pembuatan keputusan, dibuat tertulis, tersedia bagi warga & memenuhi standar administrasi yang berlaku

Akurasi & kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai

Kelayakan & konsistensi target operasional

Sistem informasi manajemen & monitoring hasil

Perpres 54/2020: Perubahan Postur & Rincian APBN TA2020

Ps1, ay1&2

-

Ps1

-

-

KMK Kesehatan No.HK.01.07/Menkes/215/2020: Pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 TA2020

Poin Kesatu

Poin Kedua & Ketiga

Poin Kelima

Poin Keempat

-

KB Mendagri dan MenKeu No119/2813/SJ, No.177/KMK.07/2020: Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional

Poin Pertama

Poin Kedua & Keenam

Poin Ketiga

Poin Keempat & Kelima

Poin Ketujuh hingga Kedua belas



# INDIKATOR AKUNTABILITAS REGULASI PEMERINTAH

Proses pembuatan keputusan, dibuat tertulis, tersedia bagi warga & memenuhi standar administrasi yang berlaku

Akurasi & kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program

Kejelasan tujuan yang ingin dicapai

Kelayakan & konsistensi target operasional

Sistem informasi manajemen & monitoring hasil

PMK No.19/PMK.07/2020: Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3

Pasal 5 ayat (1), (2), & (3)

Pasal 5 ayat (1), (2), & (3)

Pasal 7, Pasal 8

Pasal 7 ayat (2)

Permendagri No.20/2020: Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 1

Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) poin a, b, c & d

Pasal 2 ayat (1) & (2)

Pasal 5 ayat (1) poin e

Pasal 5 ayat (1) poin e, f, & g

KMK No.6/KM.7/2020:Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan DBO Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19

Poin pertama

Poin Kedua

Poin Pertama

Poin Kedelapan, Kesembilan, Kesepuluh

Poin Keenam & Ketujuh

Catatan Perppu 1/2020

Pasal 13 : Mengatur laporan yang disampaikan dalam Laporan keuangan Pemerintah Pusat (Tidak ada Pasal yang secara khusus mengatur tentang Sistem Pengawasan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara)

Pasal 27 ayat 1 UU 17/2003, dapat dilakukan pergeseran anggaran dalam kondisi darurat (Tidak cukup untuk memenuhi syarat perubahan APBN-P/APBD-P?)

Perluah Norma khusus yang mengatur tentang akuntabilitas ?

# TANTANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

1

Kejelasan Aturan vs Ketepatan Pelaporan

2

Akuntabilitas vs Pelayanan Kepada Masyarakat

3

*Time Constraint* (Keterbatasan Waktu)

4

Isi Peraturan vs Kepastian Hukum


5

Kepastian Hukum vs Diskresi Kepala Daerah



UNIVERSITAS TERBUKA

# MODEL GOVERNANCE DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI





UNIVERSITAS TERBUKA

# **NON-CONTOH DAN CONTOH**

# TEMPO


## KUSUT BANTUAN SOSIAL

PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK  
MEREDAM DAMPAK COVID-19 ACAK-ACAKAN,  
TUMPANG-TINDIH DAN SALAH SASARAN AKIBAT  
DATA AMBURADUL.



### Berjejal Bantuan Sosial

Selain memperluas skema bantuan sosial reguler, seperti pada Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako, pemerintah menggulirkan beberapa program jaring pengaman sosial baru untuk menangani dampak Covid-19. Sebagian merupakan hasil realokasi anggaran daerah dan dana desa.



\*) Rekapitulasi per 17 April 2020  
\*\*) Santunan dengan syarat surat keterangan medis dari rumah sakit bahwa korban meninggal akibat Covid-19 dan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat (dinas sosial).



UNIVERSITAS TERBUKA

## CONTOH: KOTA MALANG



# APA YANG SUDAH KOTA MALANG LAKUKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19?



## DASAR HUKUM LENGKAP

Diterbitkan 12 Paket Regulasi untuk mengawal Covid-19; terdiri dari 2 KepWal dan 10 SE;



## REALOKASI ANGGARAN

Diperuntukkan untuk Bantuan Sosial dan Kelengkapan Alat Kesehatan



## RENCANA AKSI DAERAH Covid-19

80% sudah di eksekusi, dengan pendekatan Operasi – Logistik – Adm & Keuangan



## MENGAWAL DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Aplikasi Corona Detector dan Satu Data Bansos



## KOMUNIKASI PUBLIK MEDIA DAN SOSMED

Edukasi Covid-19, Sosialisasi Kebijakan dan Penggiringan Psikologi Masyarakat



## PENYIAPAN PSBB

Langkah berani untuk mengusulkan PSBB di Kota Malang



UNIVERSITAS TERBUKA

## ALOKASI ANGGARAN COVID-19 KOTA MALANG

**2,15 M**

**Alokasi Belanja Tidak  
Terduga (BTT) APBD 2020**



**PENINGKATAN KAPASITAS  
PENANGANAN KESEHATAN**

**83.94 M**

**Refocussing/  
Realokasi APBD 2020**



**26.96 M**

**PENINGKATAN  
KAPASITAS  
PENANGANAN  
KESEHATAN**



**26.24 M**

**JARING PENGAMAN  
SOSIAL UNTUK 6.918  
KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BPNT**



**30,73 M**

**TAMBAHAN  
BELANJA TIDAK  
TERDUGA UNTUK  
ANTISIPASI COVID-19**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020  
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah



UNIVERSITAS TERBUKA

## UPAYA MENJAGA AKUNTABILITAS ANGGARAN COVID-19

**PRINSIP PENGELOLAAN ANGGARAN UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19 TETAP SELARAS DENGAN KAIDAH PROSES BISNIS KOTA MALANG YANG MENEKANKAN SIMPLE REPRESENTATIF AGAR AKUNTABILITAS KINERJA TETAP TERJAGA**



### **BERPEDOMAN PADA REGULASI**

Mulai perencanaan, pengadaan barang/jasa, hingga pengawasan



### **MENINGKATKAN KONSULTASI**

Dengan Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi, DPRD, BPKP, LKPP, KPK, Inspektorat, termasuk Stakeholders dari unsur pentahelix di Kota Malang



### **PEMUTAKHIRAN DATA DAN INFORMASI**

Agar distribusi bantuan maupun pengadaan alat kesehatan tepat sasaran dan kebutuhan.



### **OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI**

Sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dan transparan. Termasuk dengan e-SAKIP



UNIVERSITAS TERBUKA

# CONTOH: KABUPATEN SITUBONDO

## STRATEGI PENANGANAN COVID-19

TANTANGAN DAN ANTISIPASI DALAM IMPLEMENTASI PERPPU 1 TAHUN 2020



PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO

**Drs. H. Syaifullah, MM**

(Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo)



## LANDASAN HUKUM PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

**1**

### PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

**3**

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEUANGAN NOOR 119/2813/SJ NOMOR 177/KMK.07/2020

TENTANG PERCEPATAN PENYESUAIAN APBD TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), SERTA PENGAMANAN DAYA BELI MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN NASIONAL

**2**

### PERPRES 54 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN (APBN) 2020

**4**

### KEMENDAGRI NOMOR 01 TAHUN 2020

PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH



UNIVERSITAS TERBUKA



## Percpatan Penanganan Covid 19-Permendagri 20/2020

PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO



**Langkah antisipasi dan penanganan COVID-19, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang dibebankan pada “Belanja Tidak Terduga” yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.**

*Apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat menggunakan:*

- 1. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan*
- 2. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.*

- **Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah**
- **Mekanisme pergeseran/ perubahan DPA melalui perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Perkada dan selanjutnya dimasukkan ke dalam Perda Perubahan APBD**



UNIVERSITAS TERBUKA




PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO



## Fokus Penggunaan Hasil Penyesuaian Anggaran

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No: 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020





UNIVERSITAS TERBUKA

## ALOKASI ANGGARAN COVID-19 KABUPATEN SIITUBONDO

Rp 82.232.404.068,00

Rp 25.882.404.068,00

APBD



PENANGANAN KESEHATAN  
Rp 14.842.204.068,00



JARING PENGAMAN SOSIAL  
Rp 7.729.400.000,00



PENANGANAN DAMPAK EKONOMI  
Rp 3.310.800.000,00

Rp 56.350.000.000,00

APBDes



PENANGANAN KESEHATAN  
Rp 11.560.000.000,00



JARING PENGAMAN SOSIAL  
Rp 44.790.000.000,00



UNIVERSITAS TERBUKA

PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO




## UPAYA PENANGANAN KESEHATAN

### PENCEGAHAN

1. Setiap rapat atau tamu dilakukan pengecekan suhu tubuh
2. penyemprotan semua kantor dinas, universitas, Ponpes dan sekolah
3. Penyemprotan Desinfektan di tempat umum : Pasar , alun2 dan Jalan, masjid, musholla serta kendaraan angkutan di terminal dan pos pantau
4. Siaran keliling terkait Covid-19 ke seluruh desa dan kecamatan
5. Patroli untuk mencegah kerumunan
6. pembagian masker secara gratis di pasar, pasar hewan, para santri dan masyarakat umum
7. Pembentukan Posko pemantauan pemudik yang masuk pada wilayah di 6 (enam) titik dg melakukan screening kesehatan
8. Pembentukan Pos Karantina bagi para pemudik yang dicurigai kondisi badan kurang sehat
9. Pembatasan jam operasional pertokoan besar di jalan protokol kecuali apotik dan sembako, termasuk masjid dipinggir jalan
10. Pembatasan terhadap kendaraan penumpang umum/pribadi 50% dari jumlah tempat duduk
11. Pembentukan gugus tugas kecamatan
12. Pembentukan gugus tugas desa
13. Memperkuat tracing dan RAPID TEST

## CEGAH PENYEBARAN

# COVID-19



### PENINGKATAN KAPASITAS KESEHATAN

1. Pengadaan ALAT PELINDUNG DIRI (APD) tenaga medis
2. Sarana dan peralatan kesehatan (Ventilator, ruang isolasi)
3. Penanganan pasien Covid-19
4. Menjamin tingkat imunitas tenaga medis

### RUMAH SAKIT RUJUKAN

1. RSUD AR
2. RS ELizabeth



UNIVERSITAS TERBUKA

## UPAYA PENANGANAN DIBIDANG JARING PENGAMAN SOSIAL

PEMERINTAH  
KABUPATEN SITUBONDO



1. Penyediaan Cadangan Pangan Berupa Beras Sebanyak 50 Ton.
2. Dapur Umum Dan Pemberian Nasi Bungkus Selama Bulan Ramadhan Dengan Memanfaatkan Tenaga Pengamen (Diberi Upah) Yang Mengantarkan Ke Rumah2
3. Paket Sembako Sebanyak 600 Paket Untuk ODP, PDP
4. Pemberian Bantuan Tunai Dari APBD @200 Rb/Bln Selama 3 Bulan Sebanyak 10503 KK
5. Bantuan Tunai Berasal Dari DAU Kelurahan @600 Rb/Bulan Selama 3 Bulan Sebanyak 407 KK



Bantuan Kemanusiaan  
Bersama Lawan Covid-19



Bupati dan Paguyuban Jokotole memberikan  
bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19



UNIVERSITAS TERBUKA

KABUPATEN SITUBONDO

## STRATEGI PEMBERIAN JPS AGAR AKUNTABEL

# COVID-19

1. Memastikan Data Penerima Bantuan Pusat, Provinsi Dan APBD Kabupaten Serta Desa Tidak Tumpang Tindih. DTKS Dipadankan Dengan Data Kependudukan Dukcapil Kemendagri Berdasarkan NIK, Serta DTKS Disandingkan Dengan Data Daerah (DTD-AKP) Dan Melalui Prosedur Verifikasi Validasi. DTKS Yang Tidak Tepat Sasaran Diusulkan Data Penggantinya Ke Kemensos.
2. Memastikan penerima bantuan khususnya untuk APBD Kab adalah masyarakat miskin berdasarkan DTD-AKP dan masyarakat terdampak (pekerja sektor informal, pelaku pariwisata, disabilitas, Naker PHK/Dirumahkan)
3. Penyaluran Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga Yang Didampingi Aparat Kepolisian, Kejaksaan Dan Inspektorat
4. Tersedianya Pusat Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) Berbasis IT
5. Data Penerima Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati





UNIVERSITAS TERBUKA

Thank You!